

## **Dana Miliaran Rupiah Belum Dipakai Optimal, Perpanjang Masa Jabatan Kades Bukan Satu-satunya Solusi**



<https://baladena.id/jabatan-apa-yang-dicari/>

Desa diyakini memiliki potensi besar dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional saat pandemi maupun pascapandemi. Jika dikelola dengan baik, desa memiliki peranan yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Tak heran jika pemerintah begitu banyak memberikan perhatian pada desa, terutama dalam bentuk dana desa dengan nilai yang cukup besar. Sayangnya, desa belum dikelola dengan baik sehingga desa identik dengan ketertinggalan dan kantong kemiskinan.

Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University Dr Sofyan Sjaf mengatakan selama ini potensi desa tidak digarap dengan baik. Bahkan, tidak ada keseriusan dalam mendorong sektor pertanian, yang notabene identik dengan desa. Sofyan bahkan melihat ada sedikitnya Rp2 miliar hingga Rp5 miliar uang yang berputar di desa per bulan, hanya dari sektor pertanian. Itu baru perputaran uang di desa untuk 42 jenis kebutuhan pokok kita, belum potensi lain-lain di desa, per bulan untuk wilayah Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, perputaran uangnya memang lebih sedikit, yakni maksimal Rp2 miliar per bulan untuk 42 jenis kebutuhan pokok masyarakat. Dengan hitung-hitungan kasar, Sofyan menilai ada sedikitnya potensi Rp70 miliar perputaran uang di desa per tahun yang selama ini belum dikelola dengan baik.

Mungkin karena menyadari potensi besar ini pula, para kepala desa ingin masa jabatan mereka diperpanjang menjadi 9 tahun dari semula 6 tahun. Isu perpanjangan masa jabatan kepala desa ini disuarakan para kepala desa yang berdemonstrasi menyuarakan aspirasi di depan Gedung DPR, pekan lalu. Mereka menilai perpanjangan masa jabatan akan menghemat biaya pilkades. Selain itu, mereka juga mengklaim upaya ini agar kebijakan mereka bisa tuntas direalisasikan. Sebab, jangankan kades, kebijakan Bupati, Gubernur, bahkan Menteri dan Presiden saja selalu berubah saat berganti

kepemimpinan. Oleh karena itu, mereka meminta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 direvisi, sehingga masa jabatan yang semula 6 tahun bisa menjadi 9 tahun. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta agar masa jabatan kepala desa (kades) tidak hanya diubah menjadi sembilan tahun. Apdesi juga meminta agar kepala desa bisa menjabat hingga 27 tahun atau tiga periode. Apdesi beralasan masa jabatan maksimal dua periode, akan merugikan kepala desa.

Namun, tak bisa disangkal, saat kekuasaan tidak dibatasi, maka kecenderungannya korupsi kekuasaan akan merajalela. Korupsi dan kekuasaan itu bak dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan pintu masuk bagi tindak korupsi. Oleh karena ini, adagium Barat, *power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* ini sangat pas untuk diresapi dan dipraktikkan.

Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menerangkan bahwa bila jabatan kepala desa tidak dibatasi dalam periode yang wajar, itu akan semakin mengukuhkan kekuasaan kepala desa dengan minim kontrol. Jika itu terjadi, potensi korupsi akan meningkat. KPK mencatat ada lebih dari 600 kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa sepanjang 2012-2021, menjerat sedikitnya 686 kepala desa. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mencatat, jumlah korupsi di sektor anggaran dana desa terus meningkat sejak tahun 2015, ketika program dana desa dimulai.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan kementeriannya sedang mengkaji ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak? Tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin tetap di posisi Undang-Undang Desa sekarang, enam tahun kali tiga, jadi 18 tahun, kan lama juga itu. Ada positif (dan) negatifnya. Kami, prinsip dari Kemendagri, kami mengkaji," kata Mendagri Tito Karnavian di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 25 Januari 2023.

Tito menambahkan jika nantinya DPR RI berinisiatif merevisi UU Desa guna memperpanjang masa jabatan kades, Kemendagri akan hadir menyampaikan pendapat soal hasil kajian tersebut. Dalam mengkaji usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu, katanya, Kemendagri akan mengundang sejumlah tokoh yang memahami masalah desa dan para pegiat desa. "Kami juga akan mengundang beberapa tokoh yang paham mengenai masalah desa, pegiat desa. Itu terdengar jelas suaranya," ucap Tito.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.pikiran-rakyat.com>, *Dana Miliaran Rupiah Belum Dipakai Optimal, Perpanjang Masa Jabatan Kades Bukan Satu-Satunya Solusi*, Rabu 25 Januari 2023.
2. <https://www.pikiran-rakyat.com>, *Korupsi, Kekuasaan, dan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan : Perlunya Belajar dari Zimbabwe*, Kamis, 26 Januari 2023.

3. <https://nasional.tempo.co>, *Usulan Masa Jabatan Kades Diperpanjang 9 Tahun, Mendagri : Kami Kaji Dulu Positif dan Negatifnya*, Rabu, 25 Januari 2023.
4. <https://www.bbc.com/indonesia>, *“Kalau Masa Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun, Akan Lebih Lihai Melakukan Korupsi”*, Rabu, 25 Januari 2023.
5. <https://news.detik.com>, *Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Bisa Sampai 27 Tahun*, Senin, 23 Januari 2023.

## **Catatan:**

### **1. Dasar Hukum:**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*selanjutnya disebut UU No. 6/2014*).

### **2. Pengertian**

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*Pasal 1 angka 1 UU No.6/2014*)
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*Pasal 1 angka 2 UU No.6/2014*)
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. (*Pasal 1 angka 7 UU No.6/2014*)
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (*Pasal 1 angka 10 UU No.6/2014*)

### **3. Pemerintah Desa (Pasal 25 UU No.6/2014)**

- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

### **4. Tugas dan Wewenang Kepala Desa (Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU No.6/2014)**

- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5. Hak dan Kewajiban Kepala Desa ((Pasal 26 Ayat (3) dan (4) UU No.6/2014)**

- Kepala Desa berhak :
  - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- Kepala Desa berkewajiban :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrassi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### **6. Pemilihan Kepala Desa** (*Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35 UU No.6/2014*)

- Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **7. Persyaratan Calon Kepala Desa** (*Pasal 33 UU No.6/2014*)

- warga negara Republik Indonesia.
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

- terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- berbadan sehat.
- tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

#### **8. Masa Jabatan Kepala Desa (Pasal 39 UU No.6/2014)**

- Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### *Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*